

SKRIPSI

**SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN
CABANG BARRU (ANALISIS AKUNTANSI KEUANGAN
SYARIAH)**



OLEH

**EFI ALFIRA
NIM: 18.62202.015**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN
CABANG BARRU (ANALISIS AKUNTANSI KEUANGAN
SYARIAH)**



OLEH

**EFI ALFIRA
NIM : 18.62202.015**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah
(S. AKun.) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Lelang Barang Jaminan di Pegadaian
Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan
Syariah)
Nama Mahasiswa : Efi Alfira
NIM : 18.62202.015
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.2000/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag
NIP : 19720518 199903 2 006
Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Lelang Barang Jaminan di Pegadaian
Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan
Syariah)

Nama Mahasiswa : Efi Alfira

Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.015

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B. 2000/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr.Hannani, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Lelang Barang Jaminan di Pegadian Cabang Barru” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Rosmiati S, Ayahanda tercinta Abbas Toba, serta saudara-saudaraku tercinta Efendi Rahmat, Efa Sakira, dan Randi berkat doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare selaku pula dosen pembimbing utama atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Ibu Syahriah Semaun, S.E., M.M dan Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E.,M.Ak. Sebagai Ketua Prodi Akuntansi Syariah selama 2 (dua) periode dan Ketua

prodi Akuntansi Syariah masa sekarang, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

4. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M Selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd Selaku Penasehat Akademik Khusus untuk penulisan atas saran arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Terima Kasih kepada Bapak Nuzul Rahmat Selaku Pimpinan, dan Bapak Sukardi yang telah membantu dalam proses penelitian di Pegadaian Cabang Barru.
11. Sahabat tercinta Wahdania, S.E. yang selalu ada menjadi sahabat dikala susah dan senang, serta mensupport sejak di bangku SMA hingga menyelesaikan di perkuliahan di IAIN Parepare.
12. Sahabat seperjuangan Fany Melany Alfaridzy, Asmaul Husna Ruslan, dan Nurtita Laberita yang telah menemani masa penyusunan skripsi saya, menghibur dikala sedih dan susah, memberikan kebahagiaan dan pengalaman yang berharga.

13. Terima Kasih kepada teman seperjuangan Nurul Husna, Salma, Magfira, Widya Asrini, Nurhayati, Nurjannah, Husnul khatima, dan Jainuddin Has seluruh teman-teman dari prodi Akuntansi Syariah yang telah memberikan kenangan dan pengalaman yang berharga dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
14. Terima Kasih juga kepada Kakak tercinta Adinda Nur Bhayangkara, S.E. atas dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima Kasih juga kepada seluruh teman yang menanyakan kapan saya Sarjana, sehingga memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amiin.*

Parepare, 22 Juli 2022
23 Dzulhijah1443

Penulis,



EFI ALFIRA
NIM. 18.62202.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Efi Alfira
Nim : 18.62202.015
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 16 Agustus 2000
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Lelang Barang Jaminan di Pegadaian
Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan
Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Juli 2022

Penyusun,



Efi Alfira
18.62202.015

ABSTRAK

Efi Alfira. *Sistem Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan Syariah)*, (dibimbing Oleh Hannani dan Damirah).

Dilatar belakangi berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip Syariah dan pedoman yang terjadi saat ini banyak benda jaminan tidak diambil oleh pemilik barang dan menjadikan beban bagi pegadaian dan harus dilakukan pelelangan benda jaminan tersebut.

Adanya unsur keadilan dan tidak menzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian dan pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi barang jaminan gadai yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh pemilik barang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah Pegadaian Cabang Barru. Sedangkan subjeknya adalah bagian operasional yang langsung terlibat dalam proses pelelangan benda jaminan. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data dengan menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian bahwa proses pelelangan benda jaminan pada Pegadaian sebelum dilakukan pelelangan, Pegadaian memberikan somasi atau surat peringatan kepada si pemilik barang agar melunasi hutangnya dengan tempo yang telah ditetapkan sebelum terjadinya pelelangan dan ketika proses lelang berlangsung barang jaminan yang tidak ditebus oleh si pemilik barang akan dilelang di depan umum dengan penetapan harga pasar saat ini apabila barang jaminan tersebut laku terjual dan mendapatkan keuntungan maka sisa dari penjualan tersebut setelah dikurangi biaya administrasi maka sisanya di berikan kepada pemilik barang dan apabila terjadi kerugian maka resiko ditanggung kantor.

Kata Kunci: Lelang, Jaminan, Akuntansi Keuangan Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Sistem	10
2. Teori Lelang	12
3. Teori Pegadaian.....	14
4. Teori Akuntansi Keuangan Syariah	17
5. Teori FlowChart	21

C. Tinjauan Konseptual	23
D. Bagan Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
F. Uji Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pegadaian	38
B. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pelelangan Barang Jaminan pada Pegadaian Cabang Barru	42
C. Analisis Akuntansi Keuangan Syariah terhadap Sistem Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan pada Pegadaian Cabang Barru.....	57
BAB V PENUTUPAN	62
A. Simpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VI
BIODATA PENULIS	XXV

DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
2.1	Bagan <i>Flow Chart</i>	22
2.2	Bagan Kerangka Pikir	26
4.1	Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Barru	40



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Hal
1	Instrumen Penelitian	VII
2	Data Mentah	IX
3	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	XII
4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XIII
5	Surat Izin Penelitian dari Pegadaian Cabang Barru	XIV
6	Surat Selesai Meneliti dari Pegadaian Cabang Barru	XV
7	Surat Keterangan Wawancara	XVI
8	Dokumentasi	XXI
9	Biodata Penulis	XXV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
داد	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

البلادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī ḡilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafḡ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl
inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة

دن	بدون ناشر
الخ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.

Berkembangnya teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi dalam tingkatan ini orang tidak lagi memproduksi untuk dirinya sendiri, melainkan mereka memproduksi untuk pasar. Hal ini muncul peranan jual beli atau perdagangan.¹

Realitas sosial ekonomi kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dan dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah mengadaikan barang-barang yang berharga.²

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak yang tersedia sumber

¹ Defartemen Agama RI, *AL-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Menara Kudus, 1996), h. 106.

² Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2002),h.275.

dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tentangga sampai ke pinjman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.³

Mendapatkan modal usaha, masyarakat membutuhkan adanya saran dan prasarana .Maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankan dan non perbankan.Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit selain dari bank adalah lembaga pegadaian. Lembaga pegadaian menawarkan pinjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Lembaga pegadaian memiliki kemudahan dalam pegurusan, proseur dengan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah hanya akan memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan pengguna kredit, yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah.

Secara operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas dari barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja), begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *Rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.⁴

Pegadaian sebetulnya bergerak dibidang jasa gadai. Namun pada perkembangannya selalu ada saja nasabah yang tidak mampu menebus barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dijual oleh pegadaian dengan cara dilelang.

³ Kasmir, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h 261-262.

⁴ Abdul Ggofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h57-58

Pegadaian selalu diadakan acara lelang dengan periode tertentu. Mungkin sektor pertumbuhan perdagangan dunia yang paling cepat adalah perdagangan jasa. Sayangnya statistik dan data mengenai perdagangan dalam bidang jasa tidak selengkap perdagangan barang.⁵

Berdasarkan kenyataan diatas, maka peran Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat baik dikota maupun dipedesaan. Dalam kondisi seperti ini peranan Pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan kredit berkala kecil, cepat, bunga ringan, dan tidak berbelit. Adapun tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan.⁶

Perjanjian gadai, apabila nasabah tidak dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menembus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang gadai tersebut dan hasil dari penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutang kreditnya, membayar sewa modal dan sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada nasabah gadai. Maka dari itu harga dari penjualan lelang harus diperhitungkan sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan harga lelang yang seharusnya.⁷

Pelaksanaan lelang telah diterapkan pada lembaga Non Perbankan salah satunya di Pegadaian Cabang Barru. Pada Pegadaian Cabang Barru sistem lelang

⁵ Nisar Rassi, Pegadaian, *PT Balai Lelang Artha*. <http://www.artha.com>,(Rabu 8 September 2021).

⁶ Darmawan Deni, *Sistem Informasi Manajemen*, (Edisi 4. Bandung: Rosda, 2016), h25-26.

⁷ J. Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*. (Yogyakarta: Depublish, 2015), h112-113.

berlaku bagi nasabah apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Barang jaminan dikumpulkan menjadi satu pada Pegadaian Cabang Barru, hal ini memudahkan proses pelaksanaan lelang pada pegadaian tersebut.

Pegadaian Cabang Barru sebagai Lembaga Non Perbankan yang operasionalnya menggunakan prinsip harus melaksanakan proses lelang barang jaminan nasabah dengan memberikan kejelasan dalam penetapan lelang yang akan dilaksanakan oleh pihak pegadaian terhadap barang jaminan yang telah jatuh tempo agar kiranya nasabah dapat memahami tentang proses lelang barang jaminan tersebut dan berdasarkan aturan dan tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak, keberadaannya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat dan mudah. Saat ini produk-produknya semakin proaktif dan inovatif agar dapat meningkatkan keaktifan transaksi para nasabahnya maupun menambah jumlah nasabah. Dengan prinsip, tata kelola yang baik dan menerapkan kehati-hatian maka Pegadaian Cabang Barru akan semakin maju dan berkembang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Cabang Barru?
2. Bagaimana cara pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Cabang Barru dilihat dari analisis akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Cabang Barru.
2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan barang jaminan di pegadaian Barru dilihat dari analisis akuntansi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya dan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan dalam akuntansi keuangan dalam pelaksanaan sistem pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Cabang Barru.

2. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya fakultas ekonomi syariah untuk memberikan referensi atau informasi yang berubungan dengan apa yang diteliti.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelelangan serta menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan penulisan, analisis penelitian, dan permasalahan yang terkait dengan apa yang diteliti. Sekaligus sebagai bahan perbandingan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan di lapangan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan variabel yang peneliti teliti sekarang. Ada 4 (empat) penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan, yaitu:

Rosmini, dengan judul “Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam).⁸ Dari judul skripsi ini menjelaskan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode interview dan observasi, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem gadai di Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga dan sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, sehingga di sini menarik minat konsumen untuk meminjam uang hanya sebagai *‘lipstic’* yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barang di Pegadaian. Adapun aplikasi syariah yang diperaktekkan di pegadaian syariah yakni sebagaimana disebutkan dalam AL-Qur’an surah AL-Baqarah 12:283, tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi sipemimjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk sahnya suatu perjanjian hutang, karena gadai dalam hukum islam merupakan pelengkap dari hubungan hutang-hutang, maka operasionalisasi gadai syariah pada perusahaan berbasis syariah sudah berjalan dan sesuai dengan hukum islam walaupun perlu penyempurnaan.

⁸ Rosmini, *Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)*.h. 1.

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian sekarang, yakni penelitian terdahulu lebih berfokus kepada hukum ekonomi islam dalam gadai syariah sedangkan penelitian sekarang lebih kepada analisis akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan lelang.

Maulida, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh dengan judul ‘Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau Dari Fatwa DSN No.25/DSN-MU/III/2002’ jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan lelang barang jaminan gadai berdasarkan fatwa dewan syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002. Dan membahas tentang analisis mengenai jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Dalam kaitannya dengan peringatan jatuh tempo yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*, pihak pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam tidak langsung melakukan pelelangan atas barang tersebut akan tetapi pihak pegadaian terlebih dahulu memperingati dan memberitahu *rahin* untuk membayar kewajibannya dan memberikan tambahan waktu selama 5 hari.

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian sekarang, yakni penelitian terdahulu membahas tentang analisis implementasi pelaksanaan lelang barang jaminan gadai yang telah diatur dalam fatwa DSN/No.25/DSNMUI/III/2002. Fatwa ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaksana lembaga pegadaian dan penggunaan jasa gadai tersebut. Sedangkan penelitian sekarang hanya lebih berfokus pada analisis akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan gadai barang jaminan.

Dinda Tri Suci Wardhani, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D-III Akuntansi Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “*Sistem Informasi Akuntansi Lelang pada PT. Pegadaian (Persero) UPC TARAII Cabang Panam*”.⁹ Penelitian ini membahas Sistem Informasi Akuntansi pada Pelaksanaan Lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain kasus, karena tidak menggunakan kuesioner dan hanya menggunakan data-data yang ada pada PT Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian di PT. Pegadain (Persero) UPC TARAII Cabang Panam Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi persiapan barang lelang dimulai dari pegadaian memeriksa buku kredit untuk mengetahui barang jaminan yang telah jatuh tempo, lalu barang jaminan tersebut dikeluarkan dari brankas dan dicocokkan dengan Surat Bukti Kredit (SBK).

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian sekarang, yakni antara objek terdahulu dan sekarang tidak jauh berbeda akan tetapi pada karya terdahulu tidak terlalu mengaitkan akuntansi syariah di dalam skripsi tersebut.

Wahyuni, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (EBIS) Unismuh Muhammadiyah Makassar Program Studi Akuntansi yang berjudul “*Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Lelang Barang Gadai di PT.Pegadaian Cabang Limbungan Kabupaten Gowa*”.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Penerapan Sistem Informasi

⁹ Dinda Tri Suci Wardhani, “*Sistem Informasi Akuntansi Lelang pada PT. Pegadaian (Persero) UPC TARAII Cabang Panam*” Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D-III Akuntansi Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020).h.1.

¹⁰ Wahyuni, “*Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Lelang Barang Gadai di PT.Pegadaian Cabang Limbungan Kabupaten Gowa*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis (EBIS) Program Studi Akuntansi Unismuh Muhammadiyah Makassar (2016). h. 1.

Akuntansi Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian Cabang Limbung Kab. Gowa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penerapan sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan pada PT. Pegadaian Cab. Limbung Kab. Gowa pada prakteknya mempunyai beberapa komponen guna mendukung kehandalan sistem informasinya yaitu, bagian yang terkait (SDM) ,dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur lelang, laporan yang dihasilkan, dan pengawasan internal cukup memadai yang berjalan sesuai dengan fungsinya.

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian sekarang, yakni belum membahas secara penuh bagaimana praktek lelang di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan akuntansi keuangan syariah, sehingga hasil penelitian ini masih perlu untuk dikembangkan.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Sistem

Suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu, teori yang diuraikan oleh Kenneth Boulding terutama menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur-

unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah memasukan (*input*), pengolahan (*processing*), dan keluaran (*output*).¹¹

Definisi sistem berkembang sesuai dengan konteks dimana pengertian sistem itu digunakan asal kata sistem berasal dari bahasa latinsistema dan bahasa Yunani sustema. Sistem merupakan sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain.¹²

Anthony dan govindarajan, mendefinisikan suatu sistem merupakan suatu cara tertentu yang biasa berulang untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas sejumlah karakteristik sistem yakni lebih kurang membentuk ritme tertentu, terkoordinasi, dan mengulangi serangkaian tahapan guna mencapai suatu tujuan tertentu.¹³

Terdapat dua kelompok dasar pendekatan dalam mendefinisikan sistem yaitu berdasarkan pendekatan pada prosedurnya dan yang berdasarkan pendekatan komponennya.”

1). Pendekatan sistem pada prosedurnya Sebuah sistem adalah suatu jaringan dan prosedur yang saling berkaitan satu sama lain, dan bekerja sama dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu masalah.

¹¹<http://kurtek.upi.edu/2018/02/14/konsep-sistem/> (Diakses pada tanggal 17 Juli 2021)

¹² AL Fatta hanif, *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi*, (Yogyakarta:2007), h7.

¹³ Anthony dan govindarajan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Salemba empat: Jakarta 2005), h. 13-14.

2). Pendekatan sistem pada komponennya Sebuah sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang melakukan interaksi satu sama lain dengan pola teratur sehingga membentuk suatu totalitas untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Berdasar dari beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan bagian atau beberapa subsistem yang dirancang dan disatukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁴

Mendefinisikan sistem, terdapat dua kelompok pendekatan, yang pertama yaitu menekankan pada prosedur dan menekankan pada komponen atau elemen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan bahwa sistem sebagai sebuah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang telah ditargetkan. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Selanjutnya, pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau komponen mendefinisikan bahwa sistem sebagai kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵

2. Teori Lelang

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban para pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditetapkan oleh penerima gadai. Di dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengambilan kredit. Berdasarkan surat bukti

¹⁴<http://eprints.uny.ac.id/62836/2/BAB%202.pdf> (Dakses pada tanggal 17 Juli 2021)

¹⁵<http://kurtek.upi.edu/2018/02/14/konsep-sistem/> (Diakses pada tanggal 17 Juli 2021).

kepercayaan: ”jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi / diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan empat hari dari tanggal jatuh tempo kredit jika pihak kreditur tidak melunasi atau memperpanjang kredit sampai tanggal jatuh tempo maka pihak pegadaian selaku sebagai debitur berhak untuk melelang barang kreditur tersebut.

Pengertian lelang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjualan di depan orang banyak (dengan tawaran yang atas) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan yang dimaksud lelang atau memperlelangkan adalah:

1. Menjual dengan jalan lelang
2. Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang
3. Memborongkan pekerjaan¹⁶

Lelang dapat dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang di gadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan.
2. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjaman karena berbagai alasan. Hasil dari pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada perum pegadaian yang terdiri dari, pokok pinjaman, sewa modal atau bunga, biaya lelang.¹⁷

3. Teori Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang berusaha dibidang jasa yang memberikan layanan pinjaman kredit gadai dengan jaminan barang bergerak. Pengertian pegadaian menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 adalah

¹⁶ <https://kamus.tokopedia.com/l/lelang> (Diakses pada tanggal 18 Juli 2021).

¹⁷ Totok dan Triandaru, Sigit, *Bank dan lembaga keuangan lain.*(Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 110.

penyalur uang pinjaman atas dasar gadai dan membuat masyarakat agar dalam menerima pinjaman pegadaian dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan tidak menimbulkan masalah yang baru sesuai dengan motto pegadaian, yaitu “ Mengatasi Masalah Tanpa Masalah “Menurut akal bakal instansi gadai tumbuh di daerah Lambordin (Italia Utara) yaitu suatu bentuk uang pinjaman dimana debitur “manual” barang yang bergerak kepada kreditur dengan hak membeli kembali instansi ini kemudian berkembang di daerah Eropa. Di Negara Belanda disebut dengan “ *Bank Van Leasing*”

a. Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa inggris).

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 pengertian gadai adalah gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Pengertian gadai dalam pasal 1150 KUH perdata ini sangat luas dimana tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak tapi juga mengatur tentang kewenangan kredit untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dan jika ditinjau dari efisiensi yang telah dipaparkan diatas makagadai biasanya

dikonstruksikan sebagai perjanjian *accecoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjaman yang meminjam uang dengan barang bergerak.

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, Ijma, dan fatwa MUI. Allah SWT telah memberikan petunjuk dan mekanismenya sebagaimana yang difirmankan dalam QS. Al-Baqarah 12:283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَيْتُمْ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melakukan muamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁸

b. Subjek dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri dari atas dua pihak, yaitu yang pertama adalah pemberi gadai (*pandgever*) yang merupakan orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk

¹⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/314829-pelelangan-barang-gadai-dalam-perspektif-09793a0b.pdf> (Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021).

pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau kepada pihak ketiga. Sedangkan pihak yang kedua adalah penerima gadai (*pandnamer*), yaitu orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pihak pemberi gadai (*pandgiver*). Hampir semua barang bergerak dapat dijadikan barang jaminan. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar barang tersebut dapat di terima sebagai barang jaminan (pedoman operasiaonal kantor cabang, 2008).

1. Syarat ekonomis,meliputi:

- a. Mempunyai nilai ekonomis sehingga muda di pasarkan / perjual belikan secara bebas dan umum.
- b. Mempunyai nilai yang relatif stabil / konstan atau akanlebih bagus lagi kalau nilainya terus naik.
- c. Mempunyai nilai permohonan lebih besar daripada jumlah permohonan kredit.
- d. Secara fisik masih mempunyai bentuk yang masih baik yang layak pakai serta tidak mudah rusak, Karena barang yang rusak nilai ekonomisnya akan turun.

2. Syarat yuridis, meliputi

- a. Barang tersebut adalah milik nasabah atau milik orang lain yang dikuasakan kepadanya.
- b. Mempunyai bukti-bukti kepemilikan, khususnya untuk barang jaminan sepeda motor dan mobil. Surat-surat seperti STNK, BPKB, dan nomor mesin serta nomor angka harus lengkap an jelas. Jenis barang yang dapat digadaikan antara lain:

1. Barang perhiasan diamna perhiasan ini tersebut dari Emas, Perak, Platina, Intan, Mutiara, Dan Batu Mulia.

2. Kendaraan seperti Mobil, Motor, Sepeda dll.
3. Barang elektronik seperti elevisi, radiotape, telephone genggam, laptop dll.
4. Barang rumah tangga perlengkapan dapur, perlengkapan makan.
5. Mesin-mesin, textile, dan barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian.¹⁹

4. Teori Akuntansi Keuangan Syariah

Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu.²⁰

Akuntansi syariah apabila dilihat dari pendekatan teoritis-praktisnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi syariah idealis dan pragmatis. Akuntansi syariah pragmatis mengutamakan adaptasi akuntansi syariah konvensional, mulai dari konsep dasar teoritis sampai bentuk teknologinya, disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan akuntansi syariah idealis mencoba membangun teori sampai bentuk teknologinya berdasar nilai-nilai Islam. Akuntansi syariah apabila dilihat dari pendekatan teoritis-praktisnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi syariah idealis dan pragmatis. Akuntansi syariah pragmatis mengutamakan adaptasi akuntansi syariah konvensional, mulai dari konsep dasar teoritis sampai bentuk teknologinya, disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan akuntansi syariah idealis mencoba membangun teori sampai bentuk teknologinya berdasar nilai-nilai Islam.

¹⁹ [www. Pegadaian.Com](http://www.Pegadaian.Com) (Diakses pada tanggal 21 Juli 2021).

²⁰ Dwi Martina, *Akuntansi Keuangan Menengah*, edisi ke-6 (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h. 396.

Tujuan akuntansi syari'ah adalah realisasi kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah. Konsekuensi tujuan akuntansi syari'ah seperti itu akan membentuk konsep dasar teoritis akuntansi syariah yang berbeda, yaitu *Shariate Enterprise Theory* (SET). SET dikembangkan berdasarkan karakter keseimbangan yang mengandung nilai egoistik-altruistik, material-spiritual dan individu-jama'ah, ketundukan-kreativitas. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan, pertama, SET memiliki kepedulian pada stakeholders yang luas, yaitu Allah, manusia, dan alam. Kepedulian stakeholders merupakan sisi keseimbangan kreativitas yang merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi (*Khalifatullah fil ardh*). Konsekuensi nilai keseimbangan kedua adalah SET memiliki pertanggungjawaban dari sisi ketundukan dan kepatuhan menjalankan syariat Islam yang merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai abdi Allah (*Abd' Allah*). Ketundukan manusia diharapkan berdampak pada terpenuhinya tujuan syari'ah bahwa setiap penciptaan, hasil dan distribusi kesejahteraan harus memenuhi kriteria halal, thoyib dan bebas riba.²¹

Dampak dari konsep dasar teoritis akuntansi syariah adalah tujuan laporan keuangan syari'ah yang didefinisikan sebagai realisasi akuntabilitas dan penyampaian informasi sesuai tujuan akuntansi syari'ah yang terekam dalam bentuk laporan keuangan syariah dan memiliki prinsip-prinsip maupun karakter khas.

²¹ <https://cisfed.org/shariah-accounting-theory-concept-and-financial-report/> (Diakses pada tanggal 21 Juli 2021).

Karakter laporan keuangan syariah memiliki sifat material-spiritual, egoistis-altruistis, kuantitatif-kualitatif dan ketundukan-kreativitas. Prinsip dan Karakter laporan keuangan inilah yang menjadi dasar terbentuknya teknologi akuntansi syariah dan sekaligus terbentuk dari realitas bisnis masyarakat Muslim. Teknologi tersebut dinamakan Trilogi Laporan Keuangan Syariah.

Trilogi Laporan Keuangan Syari'ah merupakan kesatuan alur *ma'isyah* (bekerja) untuk mencari rezeki (*rizq*) penuh barokah sehingga berdampak pada *maal* (kekayaan). Kesatuan alur memiliki tujuan laporan keuangan untuk merealisasikan akuntabilitas dan penyampaian informasi sesuai tujuan akuntansi syari'ah yang terekam dalam bentuk laporan arus kas syari'ah berbasis ma'isyah, laporan nilai tambah syari'ah berbasis rizq, dan neraca syariah berbasis maal.²²

Adapun konsep dasar akuntansi Islam itu ada beberapa hal :

- 1) Sumber hukumnya adalah Allah melalui instrumen Alquran dan Sunnah. Sumber hukum ini harus menjadi pagar pengaman dari setiap postulat, konsep, prinsip, dan teknik akuntansi.
- 2) Penekanan pada "*accountability*", kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
- 3) Permasalahan di luar aturan ibadah itu diserahkan sepenuhnya kepada akal pikiran manusia termasuk untuk kepentingan. Konstruksi kerangka dasar teori akuntansi Islam ini menjadikan konsep tauhid sebagai sumber dasar dan sumber nilai dari segala aturan yang mendasarinya. Allah yang *absolute* (mutlak) tidak terjangkau kecuali melalui ayat (tanda) kekuasaannya yang disalurkan melalui dua sumber :
 - 1) Alquran dan Hadis (*kauliyah*).

²² Aji Dedi Mulawaran, "Akuntansi Syariah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangan" (Jakarta : 2009).

Ini merupakan sumber utama yang (mutlak) khususnya yang berupa syariat yang tidak dapat diganggu gugat. Di dalamnya ada hukum muamalat yang masih bisa didiskusikan dan disesuaikan dengan konteks sosial yang berlaku dengan tetap memperhatikan syariat.

2) Fenomena sosial/alam (*kauniyah*).

Ini merupakan ayat-ayat Tuhan yang harus diterjemahkan, bersumber dari fenomena alam dan sifat-sifat alam yang memang diatur oleh Tuhan secara tertib dan saling berkaitan dan saling berhubungan dengan Alquran/Hadis yang merupakan kebenaran mutlak.²³

Menurut Hanifah dan Hudaib yang dikutip oleh Harahap akuntansi Islam harus juga ikut membantu menciptakan keadilan ekonomi dan sosial (*al-falah*) dan ini merupakan bagian dari ibadah. Sehingga aspek teknis dan aspek manusianya harus berpedoman pada syariah. Aspek teknis berkaitan dengan konstruksi akuntansi Islam dalam melakukan pengukuran dan pengungkapan, sedangkan aspek manusianya adalah menyangkut kekuasaan dan penerapannya.²⁴

5. Teori *Flow Chart*


Romney dan Steinbart mendefinisikan Bagan Air (*flow chart*) adalah teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk mendeskripsikan melalui gambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan, harus data yang melalui sistem. Bagan alir sistem menunjukkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output dari suatu SIA. Bagan

²³<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/284427-perumusan-teori-akuntansi-islam> (Diakses pada tanggal 21 juli 2021, pukul 22.00).

²⁴ Sofyan S. Harahap, “*Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*”, (Pustaka Quantum, Jakarta, 2001), h. 222.

alir suatu sistem diawali dengan mengidentifikasi baik input yang memasuki sistem, maupun asal input tersebut. Input tersebut akan diikuti oleh bagian pemrosesan didalam bagan alir, yaitu langkah-langkah yang dilaksanakan atas data, dan informasi yang dihasilkannya komponen keluaran (*output*) yang dapat disimpang untuk dipergunakan, kemudian disampaikan pada layar atau dicetak di atas kertas.



Gambar 2.1. Bagan Alir *Flow Chart*

Sumber data: pegadaian 2012

C. Tinjauan Konseptual

1. Sistem

Sistem adalah suatu strategi dalam lembaga yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama guna mencapai suatu tujuan.

2. Lelang

Pengertian lelang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjualan didepan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) pimpin oleh pejabat lelang.

3. Pegadaian

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 pengertian gadai adalah gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

4. Akuntansi Keuangan Syariah

Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 2 (dua) hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan islam.²⁵

²⁵<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-kelebihan-sistem-akuntansi-syariah/?nowprocket=1#:~:text=Akuntansi%20syariah%20adalah%20bidang%20akuntansi,pertanggung%20jawaban%20kepada%20Allah%20dan%20manusia> (Diakses pada tanggal 24 Juli 2021).

5. Flow chart

Flowchart (bagan air) adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan air (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi atau dokumentasi.²⁶

D. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir merupakan sebuah gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran utuh terhadap fokus penelitian.²⁷

Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai misi yaitu ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah yang melalui kegiatan utamanya berupa penyaluran kredit. Organisasi menguntungkan diri pada sistem informasi untuk berdaya saing. Produktifitas sebagai faktor yang penting untuk mempertahankan daya saing perusahaan yang dapat ditingkatkan melalui sistem informasi yang baik. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang benar maka manajemen dapat mengevaluasi hasil dari suatu operasi perusahaan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi dapat juga digunakan sebagai pedoman dalam penugasan dan wewenang bagi sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur.


²⁶ <https://informatikalogi.com/pengertian-flowchart-dan-jenis-jenisnya> (Diakses pada tanggal 24 Juli 2021).

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi*, (Parepare: STAIN, 2013), h.26.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan penerima gadai. Dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit. Dimana dalam surat tersebut telah disebutkan syarat yaitu: “jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi / diperpanjang maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal sudah ditentukan” Agar lelang barang gadai Pegadaian Cabang Barru dapat berjalan secara efektif maka sistem informasinya harus dapat diandalkan, lelang adalah kegiatan penjualan yang dilakukan didepan orang banyak (dengan tawaran yang atas) yang dipimpin oleh pejabat lelang. Untuk mempermudah memahami keterkaitan antara sistem informasi akuntansi dan barang lelang gadai Pegadaian maka penulis menyajikan kerangka fikirnya. Adapun skema kerangka pikir dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.2. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.²⁸

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.²⁹ Data yang dikumpulkan oleh peneliti menggunakan kata-kata (wawancara) atau gambar dibandingkan dengan angka-angka. Metode ini memberikan gambaran terhadap apa yang terjadi dilapangan secara menyeluruh tentang masalah atau fenomena yang terjadi dan sedang diteliti melalui paradigma peneliti untuk menafsirkan obyek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.³⁰

Demikian peran penulis sangat penting dalam menafsirkan dan medeskripsikan masalah dan fenomena yang sedang diteliti sehingga mampu menarik kesimpulan tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Obyek dalam penelitian ini yaitu

²⁸Saepuddin, et al., eds., "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Makalah dan Skripsi; Edisi Revisi), h. 30.

²⁹"Penelitian- Kualitatif", *Wikipedia the Free Encyclopedia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Kualitatif (Diakses pada 26 Juli 2021, pukul 11.00).

³⁰Aji Damanuri, "Metodologi Penelitian Muamalah" , (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

pengawai yang bekerja pada pegadaian cabang Barru yang terletak di Jl. A.P. Pettrani, Coppo, Kec, Barru, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti terjun langsung dilokasi penelitin untuk memperoleh data agar tujuan penulis dapat tercapai dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian berlokasi di pegadaian cabang Barru yang terletak di Jl. A.P. Pettarani, Coppo, Kec, Barru, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan mengumpulkan beberapa informasi terkait dengan judul.

2. Waktu Penelitian

Durasi waktu penelitian yang dilakukan peneliti di dalam penyusunan penelitian, sekurang-kurangnya menggunakan waktu 2 bulan. Dengan pertimbangan bahwa jarak kampus dengan lokasi penelitian cukup jauh, sehingga data-data yang diperlukan bisa terpenuhi.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah

³¹Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini bagaimana mengetahui perkembangan sistem lelang barang jaminan di pegadaiaan cabang Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Sumber data adalah semua keterangan yang di sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³²Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³³Dengan kata lain, data lain di ambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, adapun beberapa pihak yang akan diwawancarai peneliti sekitar 3 (tiga) orang atau lebih untuk mengetahui sistem lelang pegadaian cabang Barru yang digunakan yaitu pegawai-pegawai dari pegadaian tersebut. Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari

³²Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori praktek)*,(Jakarta, Rineka Cipta: 2006), h. 87.

³³Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: HaninditaOffset, 1983), h. 55.

lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara bagaimana proses pelelangan yang terjadi pada pegadaian tersebut dan kendala yang dihadapi pengelola.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, misalnya dari koran, dokumen, dan bacaan lainnya.³⁴

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa dokumen yang berkaitan dengan pegadaian cabang Barru, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*): Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.³⁵ *Observasi* adalah mengamati kejadian, gerak, atau

³⁴ Kun Mariati dan Juju Suriyawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.110.

³⁵Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* ,Cet. V,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 71.

proses.³⁶ *Observasi* diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan.

Observasi non-partisipan adalah *observasi* yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyakit terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya peneliti berada jauh dari fenomena topik yang diteliti.³⁷

Pada penelitian ini, peneliti melakukan *observasi* dengan mengunjungi secara langsung pegadaian cabang Barru yang terletak di Jl. A.P. Pettrani, Coppo, Kec, Barru, sebagai objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari *observasi* ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pelelangan barang jaminan pada pegadaian tersebut..

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur (*non-directif*).

Wawancara tidak terstruktur, tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya, kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum dalam area studi. Sebuah agenda

³⁶Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*, Cet. XIII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 230.

³⁷Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi", (Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray), h. 29.

atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.³⁸ Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.³⁹ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.⁴⁰

Penelitian ini wawancara akan dilakukan di pegadaian cabang Barru dengan karyawan sejumlah 3 (tiga) orang atau lebih yang terlibat sebagai narasumbernya mengenai sistem pelelangan barang terhadap pengelolaan akuntansi keuangan. Kemudian, wawancara juga ini dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai ekonomi syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian ini, baik itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, foto, dan data-data langsung yang diperoleh.

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengambilan gambar terkait sistem lelang barang jaminan di pegadaian cabang Barru. Tujuan

³⁸Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007), h. 264.

³⁹Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi", (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 38.

⁴⁰M. Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", Edisi Kedua, (Kencana), h. 137.

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tulisan tentang keadaan pegawai di pegadaian cabang Barru tersebut, Visi/Misi, dan semua tentang pengelolaan akuntansi keuangan syariah.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: Pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁴¹ Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji triangulasi data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁴² Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324.

⁴²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁴³

Uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif.⁴⁴ Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan berbeda dalam hal ini pegawai di pegadaian cabang Barru untuk dimintai keterangan tentang kebenaran data yang didapatkan di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah uji keabsahan data dilakukan, data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁴⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, lalu membuang yang tidak perlu.⁴⁶

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 332.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 324-326.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 300.

⁴⁶Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Tahapan reduksi data melalui proses pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Data “mentah” adalah data yang sudah terkumpul tetapi belum terorganisasi secara numerik.⁴⁷ Adapun data “mentah” yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang belum diolah oleh peneliti. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.⁴⁸

Proses pengumpulan data dilakukan oleh penulis, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti.

Proses reduksi data juga dilakukan oleh peneliti di lapangan pada saat melakukan kegiatan wawancara tidak terstruktur kepada informan. Hasil wawancara yang diperoleh kemudian dipilih, disatukan, lalu memisahkan atau membuang informasi yang dianggap tidak berkaitan dengan penelitian ini.

Hal ini dilakukan untuk memilah data yang penting dan data yang tidak penting sehingga akan dibuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni sistem lelang barang jaminan di pegadaian cabang Barru.

⁴⁷Murray R. Spiegel dan Larry J. Stephens, *Statistik*, (. Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga, 2004), h. 30.

⁴⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Prenada Media, 2016), h. 406.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁴⁹

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian penelitian memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

3. Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁵⁰


Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan

⁴⁹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 123.

⁵⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵¹

Verifikasi data dilakukan untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya lalu menarik kesimpulan.



⁵¹ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 117.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pegadaian Cabang Barru

1. Pegadaian

Pegadaian dimulai pada abad XVII ketika *Vareenigde oos Compagine (VOC)* suatu maskapai perdagangan dari Belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan Perekonomian VOC mendirikan Bank dan Leening yaitu Lembaga Kredit yang memberikan dimulai pada saat pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan jaminan gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816).

Pada tahun 1800 VOC dibubarkan, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda di bawah kuasa Gubernur Jenderal Deendels dan mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, kain dan sebagainya perabotan rumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu yang sangat relative singkat. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan, Indonesia dari tangan Belanda (1881-1816), Gubernur Jenderal Thomas Stomas Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan *Bank Van Leening* dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan Usaha Pegadaian dengan ijin (licenci) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualanlisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan.

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), pemerintah Belanda melihat bahwa Pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman.

Berdasarkan penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan Staatsblad No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang ini maka didirikan Pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901, kemudian setiap 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Sejak awal kemerdekaan, pegadaian dikelola oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berubah status ,yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan hingga pada saatini menjadi berubah Perseroan Terbatas (PT) yang dalam naungan BUMN.⁵²


2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000, tentang Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur , yaitu Direktur operasional dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai staf Direktur Utama.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas teknis operasional penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktur teknis operasional dengan para Pimpinan Wilayah, serta Pimpinan Wilayah lainnya, dengan melakukan hubungan struktur teknis operasional dengan para Manajer Kantor Cabang.

Sesuai dengan struktur operasional tersebut, bentuk organisasi Pegadaian adalah bentuk Line Staff dengan tata kerja masing-masing dalam bidangnya sebagai berikut:

⁵² Ketut Setiyoso, *Pegadaian 100 Tahun*, Jakarta: Kantor pusat Perum Pegadaian, 2002,h.8.



Gambar 4.1. Struktur Oraganisasi Pegadaian Cabang Barru

Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Barru

- Pimpinan Cabang Pegadaian Barru: : Nuzul Rahmat
- Penaksir : Sukardi Djufri
- Pendukung Administrasi & Pembayaran (Kasir) : Wizal Mahdi dan Muh. Nur Ramadani
- Security : Marsuki dan Adam

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Kantor Pegadaian Cabang Barru mempunyai bentuk Organisasi Staf dan Garis, yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam bidangnya.

a. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Tugas Pokok

Berdasarkan keputusan Direksi PT Pegadaian Nomor OPP./2/67/5 tahun 1998 tentang pedoman Operasional Kantor Cabang PT Pegadaian menyatakan bahwa Manajer kantor Cabang Pinrang Mempunyai tugas pokok yaitu”Menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat”.

2. Fungsi

Melaksanakan tugas dan pokok tersebut Manajer Kantor Cabang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Manajer Kantor Cabang

Manajer Kantor Cabang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Pemberian Kredit atas dasar hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lainnya atau masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

b. Penaksir Barang Gadai (Pimpinan Lelang)

Karyawan Penaksir Barang gadai yang ditugaskan sebagai penaksir barang jaminan, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan untuk meminta pinjaman.

Hasil penelitian ini kemudian digunakan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah pemilik barang jaminan dan penentuan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah kemudian ditulis dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk bahan pengambilan uang pinjaman kepada kasir.

c. Kasir

Kasir sebagai petugas yang membayar uang pinjaman kepada nasabah mencatat setiap pembayaran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan kepada petugas Tata Usaha dan Akuntansi yang akan digunakan sebagai bahan Laporan Keuangan.

a. Security

Security sebagai petugas keamanan dan menjaga harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan dan sekitar secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang jaminan serta menjaga keadaan sekitar pegadaian agar tetap dalam keadaan baik dan aman.

B. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pelelangan Barang Jaminan pada Pegadaian Cabang Barru

Lelang adalah proses pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal.

1. Mekanisme Lelang Pada Pegadaian Cabang Barru

Pelelangan terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi ataupun memperpanjang masa jatuh tempo. Pelelangan barang jaminan yang tidak ditebus dilakukan pihak pegadaian untuk menutupi biaya dan modal yang telah dikeluarkan. Lelang pada Pegadaian Cabang Barru itu sendiri ada dua macam yaitu Lelang Eksekusi dan Lelang Suka Relu.

Lelang Eksekusi adalah lelang yang dimana telah ditentukan waktu dari tanggalnya, dan terjadi biasanya 2x dalam 1 buland di pegadaian itu sendiri, sedangkan untuk suka rela atau lelang umum adalah pembelian barang gadai yang tidak ditebus

yang dilelang masyarakat umum diluar waktu lelang eksekusi. Adapun tahapan yang hingga tahap akhir pelelangan barang jaminan nasabah pada Pegadaian Cabang Barru sebagai peringatan kepada *Rahin* pada saat.

a. Jatuh Tempo

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Cabang Barru sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang *marhunnya* telah jatuh tempo dan pada masa itu juga pembayaran pinjaman hingga tanggal jatuh tempo, akan dikenakan masa tenggang. Adapun uraian mengenai ketentuan pada masa tenggang dan konsekuensinya sebagaimana hasil wawancara Bapak Nuzul Rahmat selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Barru :

“Lama masa tenggang itu berlaku sejak pemberian gadai barang yang belum mampu melunasi kewajibannya berupa pembayaran pinjaman hingga jatuh tempo itu datang, dengan demikian pihak pegadaian selaku penerima gadai memberikan perpanjangan masa pelunasan pinjaman tersebut, baik dilakukan secara tunai, maupun cicilan, dan yang kami maksud perpanjangan tersebut berlangsung 20 hari dan terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Kurun waktu selama 20 hari, lalu jika dalam perpanjangan waktu yang diberikan kepada nasabah maka terdapat masa pelelangan terhadap barang jaminan, selain dari itu kewajiban nasabah jika masa tenggang yakni berkewajiban untuk melunasi pinjaman selama masa tenggang waktu yang telah diberikan”.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Nuzul, penulis dapat simpulkan bahwa pinjaman yang jatuh tempo, akan diperpanjang selama 20 hari dan akan terhitung sejak tanggal jatuh temponya.

a). Peringatan *Murtahin* kepada *Rahin* saat Jatuh Tempo

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Cabang Barru sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang *marhunnya* telah jatuh tempo, Pimpinan Cabang melakukan pemberitahuan sebelumnya.

Seperti hasil wawancara kepada Bapak Nuzul Rahmat Selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Barru, mengemukakan bahwa:

“Pemberitahuan kepada nasabah lelang kami memberitahukan paling 5 hari sebelum tanggal penjualan jika nasabah belum juga melunasi dan tidak memberikan keterangan kepada kami ataupun sudah mempasrahkan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan tetapi sebelum itu kami akan melakukan pemberitahuan seperti:

1. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
2. Dihubungi melalui telpon
3. Papan pengumuman yang ada di kantor

“Jika langka ini masi saja nasabah mengabaikan barulah kami akan mengekseskusi barang jaminan mereka dengan cara melelang sekira dalam proses lelang yang kami lakukan tidak melenceng dari syariat islam karna prosedur yang kami lakukan hingga tahap akhir yakni pelelangan benar-benar kami akan memberitahu kepada pihak nasabah yang bersangkutan dan tak meleceng dari Standar Operasional Perusahaan Kami”⁵³.

Hasil wawancara di atas, penulis dapat simpulkan jika dalam masa jatuh tempo nasabah tidak melunasi, cicilan ataupun memperpanjang pinjaman barang jaminan akan dilelang pada masa waktu yang sudah ditetapkan. Pelelangan dilaksanakan oleh pegadaian sendiri dengan masa pelelangan per 10 hari dan petugas penyimpan barang jaminan akan melakukan seperti dari hasil wawancara dengan Pimpinan Pegadain Cabang Barru mengenai pemberitahuan kepada nasabah mengenai terjadinya lelang terhadap barang gadai nasabah, pihak pegadaian melakukan pemberitahuan kepada nasabah dengan cara:

- 1). Nasabah kredit diberitahu melalui Surat

Surat Pemberitahuan lelang dapat dilakukan olehh Pegadaian dengan cara melalui surat pemberitahuan pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan milik nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo. Surat pemberitahuan ini dilakukan oleh

⁵³ Nuzul Rahmat, Pimpinan, wawancara Pegadaian Cabang Barru, 19 Juli 2022.

Pegadaian terhadap semua nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo, baik kredit golongan A, B, C, D jadi tidak ada perbedaan perlakuan karena selama ini masih ada pembeda, untuk nasabah kredit golongan C, D biasanya diberitahu melalui surat sedangkan untuk nasabah kredit golongan A dan B tidak.

“Petugas akan semaksimal mungkin memberitahu kepada nasabah dengan menyurati nasabah yang bersangkutan jika dengan penyuratan tidak ada respon dari nasabah maka kami akan mendatangi langsung nasabah tersebut ke alamat yang sudah kami pegang jika dalam tahap penyuratan tersebut nasabah belum ada konfirmasi kepada kami maka akan melakukan langka selanjutnya ataupun kami mencari tahu mengapa nasabah lalai dalam pembayaran kredit yang telah jatuh tempo karna itu adalah sebageian dari layanan kami yang harus kami jaga dan terapkan⁵⁴. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Wizal.

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara Wizal, penulis dapat simpulkan bahwa petugas Pegadaian akan memberitahu atau menyurati nasabah apabila mereka lambat dalam proses pembayaran kredit barang gadainya.

2). Nasabah kredit didatangi langsung

Petugas Pegadaian untuk kredit dengan jumlah antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000, pemberitahuan bisa dilakukan petugas Pegadaian secara langsung mendatangi nasabah. Biasanya kredit dengan jumlah yang besar jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga sangat dimungkinkan didatangi petugas pegadaian untuk menjelaskan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang gadaai nasabah.

“Jika melalui penyuratan nasabah belum mengkordinasikan kepada pihak pegadaian maka kami akan melakukan pemberitahuan langsung masih saja nasabah tidak melakukan perpanjangan periode atau tidak melunasi maka pegadaian memproses pelelangan dengan itulah kami bisa membantu nasabah dalam pelunasan gadaai⁵⁵. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Nur Ramadani selaku kasir pada pegadaian Cabang Barru.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara Nur Ramadani, penulis dapat simpulkan bahwa jika dalam peringatan kepada nasabah yang dilakukan oleh pegadaian belum ada respon yang baik oleh nasabah, baik berupa ingin melunasi,

⁵⁴Wizal, kasir, wawancara Pegadaian Cabang Barru, 29 Juli 2022.

⁵⁵ Nur Ramadani, kasir, wawancara Pegadaian Cabang Barru, 29 Juli 2022.

memperpanjang masa tenggang maupun gadai ulang maka pihak pegadaian Pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dengan berat pihak pegadaian akan melakukan eksekusi barang jaminan atau melelang barang jaminan. Maka pihak pegadaian akan mengumumkan pelaksanaan Lelang Tersebut agar nasabah masih bisa berkesempatan untuk memiliki barang jaminan tersebut.

3). Diumumkan secara langsung dikantor Pegadaian

Dilakukan dengan memberi informasi secara langsung kepada nasabah dan nasabah diingatkan untuk melihat bukti kreditnya, kapan jatuh tempo, dengan tujuan nasabah segera melunasi.

“Jika dengan langka ini nasabah masih tidak mau melunasi gadai jatuh tempohnya maka pihak pegadaian akan memproses lelang, karena dengan cara ini kami berupaya agar nasabah tidak kehilangan ataupun masih dapat memiliki barang jaminannya tanpa harus kami lelang tidak sedikit nasabah dalam pelunasan pinjaman mereka tapi kami tetap harus berupaya agar kiranya nasabah tidak merasa dirugikan dengan adanya pelelangan ini dengan cara meningkatkan komunikasi antara nasabah dengan pegadaian agar sewaktu-waktu nasabah dapat memberikan informai mengenai gadai mereka, kami akan baru benar-benar melelang barang nasabah jika informasi dari nasabah tidak ada sama sekali atau kabar tidak ada.” Sebagaimana yang di kemukakan Bapak Nur Ramadani selaku kasir pada Pegadaian Cabang Barru.”

Berdasarkan wawancara diatas, penulis dapat simpulkan bahwa apabila nasabah yang tidak sama sekali inforamsinya atau jabarnya bahwa barangnya sudah jatuh tempo maka barang gadainya akan benar-benar di lelang.

4). Pengumuman melalui papan

Pengumuman pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberikan informasi kepada nasabah melalui papan pengumuman yang ada di kantor pegadaian. Informasi tersebut harus secara jelas, waktu pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang dan lelang barang jaminan untuk kredit yang jatuh tempo sampai dengan kapan (tanggal, bulan, tahun).

“Masyarakat dapat langsung datang ke kantor untuk melihat jadwal pelelangan dan barang apa saja yang akan di lelang atau dapat bertanya langsung kepada pihak pegadaian agar bisa mengetahui kapan, barang apa saja yang akan pihak pegadaian

akan lelang^{****}. Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Nur Ramadani selaku Kasir pada Pegadaian Cabang Barru.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat simpulkan bahwa untuk mengetahui jadwal pelelangan masyarakat boleh datang langsung ke Pegadaian Cabang Barru.

5). Diumumkan melalui radio terdekat

Selama ini pengumuman melalui radio terdekat, biasanya radio merupakan alat komunikasi yang dilakukan pegadaian untuk menginformasikan kepada masyarakat akan adanya lelang gadai nasabah yang jatuh tempo dan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian Cabang Barru mengenai mekanisme pemberitahuan kepada nasabah apabila terjadi eksekusi lelang tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.

Jika sampai batas waktu tertentu, nasabah tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang pinjaman, barang jaminan akan dilelang pada pada masa waktu yang sudah ditetapkan. Pelelangan dilaksanakan oleh Pegadaian sendiri dengan masa pelelangan per 10 hari dan petugas penyimpan barang jaminan diumumkan melalui papan pengumuman dan media radio. Dalam hal barang jaminan telah dilelang, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, dan biaya lelang.

“Tidak ada batasan bagi nasabah yang ingin memperpanjang masa peminjaman karna pegadaian selalu memberikan kemudahan bagi nasabah karna itu adalah sebagian dari layanan kami selaku badan non perbankan, jika nasabah ingin memperpanjang masa tempo baik itu sebelum waktu jatuh tempo atauka telah memasuki tidak ada batasan untuk itu selagi nasabah tetap memberikan informasi kepada kami.” sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Nuzul Rahmat, selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Barru”.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara bapak Nuzul, penulis dapat simpulkan bahwa apabila kredit belum dapat dikembalikan pada waktunya dapat diperpanjang

dengan cara dicicil atau gadai ulang. Kedua cara ini secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit.

Jika setelah dilelang terjadi kelebihan maka uang kelebihan dapat diambil sesudah pelelangan. Tenggang waktu pengambilan uang kelebihan ditentukan selama 1 tahun setelah tanggal lelang. apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diambil maka uang kelebihan (kadaluarsa).

“Kami tidak melakukan pelelangan setiap hari tetapi pelelangan barang yang kami lakukan setiap dalam 2 kali seminggu yaitu tanggal 14 dan 28, dan barang jaminan akan dikumpulkan menjadi satu hingga pada akhirnya akan dilaksanakan pelelangan akan tetapi jika terdapat kelebihan uang dari target atau dengan kata lain uang pinjaman nasabah lebih kurang dari pada penjualan lelang maka kami akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah yang bersangkutan kantor memberikan jangka 1 tahun nasabah mengambil kelebihan dari penjualan, akan tetapi jika dalam jangka waktu yang diberikan nasabah tidak juga mengambil kelebihan tersebut maka pegadaian berhak mengambil kelebihan itu untuk di berikan kepada BAZIS jika sebaliknya terdapat kekurangan penjualan maka kami tidak membebani nasabah atas dasar kurangan tersebut maka pegadaianlah yang menanggung resiko dalam hal itu.” sebagaimana yang dikemukakan bapak Nuzul Rahmat⁵⁶.

Berdasarkan wawancara di atas, penulis dapat simpulkan bahwa besar pinjaman yang diperoleh oleh nasabah adalah 92% dari harga taksiran barang tersebut. Dan jangka waktu menggadaikan barang selama 4 bulan. Barang- barang gadai yang telah melewati tempo pembayaran akan tetapi tidak ditebus oleh pemilik barang tersebut atau tidak diperpanjang jangka waktu menggadaikan, pihak penggadaian terlebih dahulu menyampaikan kepada nasabah tentang barang gadai tersebut ingin ditebus atau diperpanjang, apabila nasabah tidak menghiraukan pemberitahuan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian, maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian.

⁵⁶ Bapak Nuzul, Pimpinan, wawancara Pegadaian Cabang Barru, 19 Juli 2022.

“Kami memberikan pinjaman kepada nasabah itu tergolong dari golongan A,B,C dan D sesuai dari harga taksiran yang di gadai nasabah dan dari harga taksiran nasabah peroleh yakni 92% karna kelebihan dari itu biaya sewa dan pajak, selaku badan non perbankan tidak serta merta melakukan pelelangan barang jaminan nasabah perlu ada pemberitahuan kepada nasabah yang bersangkutan karna pada awal peminjaman hingga tahap pelelangan bagi nasabah yang telah jatuh tempo, pegadaian benar-benar memberikan pemahaman seperti apa jika dalam waktu jatuh tempo nasabah tidak melunasi maka barang jaminan akan kami lelang tetapi pegadaian masih memberikan kelonggaran bagi nasabah yang ingin memperpanjang periode tanpa adanya batas kecuali pada saat nasabah tidak memperpanjang periode maka pihak pegadaian akan menginformasikan kepada nasabah yang bersangkutan bahwa masa jatuh tempo peminjaman telah berakhir tetapi dalam beberapa hari tidak ada informasi dari nasabah maka pegadaian akan mencoba menghubungi atau mendatangi langsung nasabah ke alamat yang telah diberikan nasabah tetapi jika belum ada informasi dari pihak nasabah akan memperpanjang atau melunasi maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut”.

Hasil pemaparan wawancara di atas, penulis dapat simpulkan bahwa bila suatu saat nasabah tidak dapat melunasi kreditnya dan nasabah telah mempasrahkan barang jaminannya, maka pegadaian akan berusaha menjual barang jaminannya di muka umum (lelang resmi) dengan harga setinggi-tingginya.

“Maksud dari pelelangan yang kami lakukan semata-mata sebagai salah satu upaya pengembalian pinjaman sewa jasa simpan yan tidak dapat dilunasi sampai batas yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan karna pada dasarnya di sisi pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang diterapkann oleh pegadaian konvensional dimana pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang”.Ujar Nuzul Rahmat selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Barru. Sebaliknya, “Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah (rahin) tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan”.

Ketentuan:

1. Untuk marhun berupa emas ditetapkan margin sebesar 2% untuk pembeli
2. Pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas
3. Biaya penjualan sebesar 1% dari hasil penjualan, biaya pinjaman 4 bulan, sisanya dikembalikan ke nasabah (Rahin)
4. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun akan diserahkan ke baitul Maal.

“Masyarakat umum bisa melihat daftar atau jadwal lelang pada setiap pegadaian Barru dan selanjutnya dapat datang dan langsung bisa mengikuti lelang tanpa menggunakan uang jaminan. Hasil lelang tersebut akan digunakan untuk membayar bea pajak dan membayar kewajiban lelang. Apabila ternyata setelah dibayar bea lelang dan kewajiban nasabah telah selesai dan hasil lelang tersebut setelah dikeluarkan kewajiban nasabah masih ada sisa, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak pegadaian ke nasabah”. Sebagaimana yang dikemukakan bapak Nuzul Rahmat.⁵⁷

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara bapak Nuzul, penulis dapat simpulkan bahwa apabila pada saat barang nasabah yang sudah dilelang dan harga lelang melebihi dari harga yang sudah ditargetkan maka sisa uang yang lebih itu akan diberikan oleh pemilik barang gadai tersebut.

Hal-hal yang harus di perhatikan nasabah ketika mengadaikan barang jaminannya, yaitu:

- a. Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besarnya taksiran barang jaminan, uang pinjaman, dan tarif sewa modal sebagaimana yang dimaksud pada surat bukti (SBK) ini, sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman
- b. Barang yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik nasabah atau milik orang lain yang dikuasakan kepada nasabah untuk digadaikan dan bukan untuk berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan atau sita jaminan.
- c. Nasabah menyatakan telah berhutang kepada Pegadaian dan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku di Pegadaian.

⁵⁷ Nuzul Rahmat, Pimpinan, wawancara Pegadaian Cabang Barru, 19 Juli 2022.

- d. Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal, sesuai ketentuan pengganti yang berlaku di Pegadaian.
- e. Nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit, gadai ulang otomatis, mengangsur uang pinjman atau tambahan uang pinjaman selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan sewa modal dan biaya administrasi yang masih akan dibayar, jika terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan pada saat perpanjangan kredit, maka nasabah wajib mengangsur uang pinjaman sesuai dengan taksiran yang baru.
- f. Apabila sampai pada tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, gadai ulang otomatis atau diperpanjang lagi kreditnya, maka Pegadaian gadai ulang otomatis atau perpanjangan kreditnya, maka Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
- g. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah, jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang. jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.
- h. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan kredit atau dengan mengakhirkan hak kepada orang lain dengan mengisi dan membutuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan asli dan foto KTP nasabah dan penerima kuasa.
- i. Nasabah yang menggunakan layanan gadai ulang otomatis membutuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia
- j. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai.

- k. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

6). Pengumuman Lelang

Sebelum penjualan menyampaikan permintaan lelang ke kantor lelang, terlebih dahulu mengeluarkan pemberitahuan/pengumuman lelang . pengumuman lelang tersebut termaksud salah satu dokumen (surat) yang harus dilampirkan pada surat permintaan lelang ke kantor lelang. berdasarkan undang-undang yang berlaku, lelang harus diumumkan dengan memuat syarat-syarat peserta lelang , penyetoran jaminan, open house dan cara pembayaran.

1. Lelang Eksekusi

- a. Barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali, yaitu:

Pengumuman I ke pengumuman II sekurang-kurangnya 15 hari pengumuman

II.

Pengumuman II sekurang-kurangnya 14 hari sebelum hari pelaksanaan lelang

- b. Bergerak dilakukan 1 kali sekurang-kurangnya 6 hari sebelum hari pelaksanaan lelang, kecuali barang-barang yang lekas busuk, rusak, dan barang berbahaya.

2. Lelang Non Eksekusi Sukarela

- a. Barang tidak bergerak dilakukan 1 kali sekurang-kurangnya 7 hari sebelum hari pelaksanaan lelang.
- b. Barang bergerak dilakukan 1 kali sekurang-kurangnya 5 hari sebelum hari pelaksanaan lelang.
- c. Barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang yang bergerak berlaku ketentuan yang pertama.

7). Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan

Salah satu sistem penjualan barang yang sudah dikenal dan telah dibuat badan hukumnya yakni penjualan secara lelang. sistem ini telah banyak digunakan arena dapat diperoleh barang maupun harga yang sesuai dengan kualitas dan kebutuhannya seperti halnya yang setiap bulan dilakukan pada Pegadaian Cabang Barru dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan berpatokan pada peraturan Meteri Keuangan dan tak lepas dari Prinsip Syariah. Selain itu lelang yang dilakukan pegadaian untuk menjual barang jaminan ke muka umum ada dua macam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nuzul Rahmat yakni:

1. Lelang Naik

Jenis lelang ini adalah lelang yang menawarkan barang jaminan kepada penawaran dengan harga murah pada awal. Kemudian harga akan semakin naik tergantung kepada penawaran yang mengikuti lelangnya. barang jaminan akan dilepaskan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Lelang ini adalah lelang yang lebih masyhur digunakan oleh pegadaian. Sebagiaman hasil wawancara dengan Bapak Sukardi selaku penaksir barang mengemukakan:

“Cara ini harga lelang akan ditetapkan mulai dari harga yang terendah, dimana lalu kemudian calon pembeli akan bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang kami jual lelang sampai dengan tingkat harga tertinggi, dimana nasabah yang mengajukan harga tertinggi merupakan pemenangnya.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara Sukardi, penulis dapat simpulkan bahwa nasabah yang mengajukan harga tertinggi pada proses pelelangan maka dialah yang berhak memiliki barang gadai tersebut.

2. Lelang Turun

Kebalikan dari lelang naik. Lelang turun mula-mula akan menawar harga tertinggi kepada para penawar. Harga akan semakin menurun seiring dengan tawaran yang diajukan oleh para penawar. Calon pembeli dengan tawaran harga terendahlah

⁵⁸Sukardi, penaksir barang, wawancara Pegadaian Cabang Barru, 19 Juli 2022.

yang akan mendapatkan barang jaminan tersebut. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Nuzul Rahmat mengemukakan:

“Penawar akan dimulai dari harga yang paling tinggi yang ditetapkan oleh panitia lelang, dimana harga tertinggi yang kami maksud yakni harga maksimum, harga akan diturunkan sampai batas calon pembeli ingin atau mau mengajukan harga yang menurut panitia lelang dianggap sebagai harga yang layak. Pada lelang ini juga sistem harga yang meningkat ataupun yang menurun umumnya terdapat harga limit, yakni suatu tingkat harga tertentu yang dijadikan harga batas barang yang di jual, sedangkan dalam lelang bertingkat naik, harga limit merupakan batas terendah dimana barang bisa dilepas atau dijual dan pada lelang turun harga limit merupakan harga batas tertinggi barang yang ditawarkan bisa dijual.”

Berdasarkan wawancara dari bapak Nuzul, Penulis dapat simpulkan bahwa prosedur pelelangan apabila debitur yakni benda yang digadaikan tersebut tidak ditebus atau diperpanjang sampai batas waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang dalam penjualan dimuka umum.

Pelaksanaan lelang pada Pegadaian Cabang Barru melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pemberitahuan Lelang

- a. Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, setiap kantor cabang diwajibkan mengirimi daftar tanggal untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor daerah masing-masing.
- b. Kantor daerah membuat daftar ikhtisari lelang untuk daerahnya dengan memperlihatkan usulan daftar tanggal lelang dari kantor cabang dengan memperhatikan: pengajuan lelang disampaikan ke kantor lelang yang berwenang melakukan lelang pada kawasan yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila ketua pengadilan hendak meminta bantuan juru lelang pada suatu eksekusi, maka terlebih dahulu harus meneliti kantor lelang mana yang mempunyai kawasan di daerah tempat dimana pelelangan barang akan dijalankan.

Buku manual dan alamat kantor lelang se-Indonesia 1984, Sub Direktorat Lelang telah menentukan surat-surat atau dokumen yang harus dilampirkan oleh pemohon lelang, yaitu:

- a. Surat Permintaan lelang
- b. Salinan putusan pengadilan
- c. Salinan penetapan sita
- d. Salinan berita acara penyitaan
- e. Salinan penetapan Lelang
- f. Salinan surat pemberitahuan lelang kepada pihak berkepentingan
- g. Perincian besarnya jumlah tagihan pokok ditambah biaya yang dibebankan kepada tergugat.⁵⁹

Proses pelelangan di pegadaian memiliki dua periode an masing-masing jangka waktu hingga jatuh tempo adalah empat bulan. Periode kredit pertama tanggal 1-15 dan akan dilelang pada tanggal 18-22 bulan kelima. Periode kedua dari tanggal 16-31, maka dilelang pada tanggal 3-7 bulan keenam. Untuk menentukan tanggal pelaksanaan lelang, maka dari kantor pegadaian cabang Barru akan mengajukan pelaksanaan lelang ke kantor wilayah pegadaian untuk meminta penentuan tanggal lelang. dan setiap kantor wilayah membuat suatu daftar iktisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing kantor cabang tentang lokasi, tanggal dan lainnya. Sebagaimana dari hasil wawancara oleh Bapak Nuzul Rahmat Selaku pimpinan mengemukakan:

“Kami bisa melakukan proses lanjutan yakni pelelangan jika benar-benar nasabah tidak mampu lagi menebus barang jaminannya atau sudah mempasrahkan barang tersebut, dari pihak pegadaian akan menjual melalui pelelangan akan dapat menutupi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pegadaian untuk peminjaman

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta:GramediaPustaka Utama, 1991), h. 110-111.

nasabah, kami berusaha agar barang jaminan dapat terjual karna pada dasarnya kelebihan dari penjualan barang di kurangi biaya administrasi akan kami kembalikan kepada pihak nasabah dan jika ada kerugian pihak kantorlah yang akan menanggung resiko itu.”⁶⁰

Berdasarkan wawancara di atas, penulis dapat simpulkan bahwa nasabah yang benar-benar tidak dapat menembus barangnya di Pegadaian dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya maka barang tersebut akan benar-benar dilelang.

8). Pandangan Masyarakat Terhadap Pelelangan Barang Gadai Nasabah pada pegadaian Cabang Barru

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu Nasabah terkait pelelangan barang gadai nasabah yang dilakukan pihak pegadaian, ada beberapa orang yang setuju hal tersebut seperti halnya dengan ibu Endang yang tak keberatan dengan pelelangan yang dilakukan pegadaian beliau mengatakan:

“Saya tidak keberatan pegadaian melelang barang jaminan saya karena mereka membantu melunasi utang yang tidak dapat saya tebus dengan setuju adanya pelelangan saya merasa terbantu dengan hal ini tanpa adanya paksaan dan tekanan, saya mempasrakan barang dilelang karna saya betul-betul tidak sanggup melunasi karna adari awal ada kesepakatan antara saya dan kantor jika terjadi kemacetan pembayaran maka akan dilakukan pelelangan tidak sampai disitu, pegadaian juga mengembalikan dana kelebihan dari penjualan lelang.”

Menurut Ibu Endang bagi yang tidak menyetujui adanya lelang barang gadai di Pegadaian Cabang Barru biasanya berpendapat:

“Keberatan dengan ini karena pemberitahuan yang tidak sampai kepadanya jika masa jatuh tempo pinjaman yang lakukan telah berakhir, apalagi saat itu berada diluar sulawesi dan ketika datang ke kantor dan ingin menebus barang gadai tetapi pegawai pegadaian menjelaskan bahwa barang jaminan telah dilelang jadi hal yang paling sesali pegadaian tidak mencoba memberikan kelonggaran waktu buat nasabah melunasinya tetapi pihak kantor ternyata berulang kali telah mencoba menghubungi, jadi mau tidak mau saya mengiklaskan barang jaminan terlelang, tetapi tidak sampai disitu kantor memberikan dana kelebihan pelelangan kepadanasabah tersebut”.⁶¹

“Salah satu kendala kami yakni berubah ubahnya harga pasar yang memungkinkan pelelangan akan tidak berjalan dengan baik atau batalnya pelelangan

⁶⁰Nuzul Rahmat, Pimpinan, wawancara Pegadaian Cabang Barru, 19 Juli 2022.

⁶¹ Endang, Masyarakat, wawancara Pegadaian Cabang Barru, 29 Juli 2022.

karna dimana jika harga pasar berubah-ubah sedangkan harga taksiran awal barang tidak mencakup harga normal maka pihak nasabah dan kantor akan berdampak dan salah satu yang kami akan lakukan adalah pembatalan pelelangan dan bukan hanya berubah-ubahnya harga pasar yang memicu kendala pelelangan tetapi dalam penaksiran barang gadai yang tidak sesuai dari harga normal".sebagaimana yang dikemukakan Bapak Nuzul.

Salah satu masyarakat yang berada di pegadain tersebut:

"Pemberitahuan lelang yang tidak sampai ke pihak masyarakat dan nasabah, perubahan harga pasar yang menyulitkan pegadaian menaksir barang gadai nasabah, Tempat kurang memadai, Dan kesulitan pegadaian menjual Barang Sisa Lelang (BSL) tetapi yang saya lihat pihak pegadain tetap berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan pelayanannya kepada nasabahnya dan masyarakat setempat". dikemukakan Ibu Endang.

Berdasarkan wawancara dari salah satu nasabah Pegadaian Cabang Barru, penulis dapat simpulkan bahwa pelelangan yang dilakukan di Pegadaian Cabang Barru jika harga tidak sesuai harga yang seharusnya atau dalam pelaksanaan taksiran barang nasabah pada awalnya tidak sesuai harga pasaran maka barang yang akan dilelang akan di batalkan karna akan berdampak pada nasabah dan pegadaian itu sendiri, tetapi kesalahan seperti dipicu karna harga pasar berubah-ubah dalam pemberian kredit pada nasabah pihak pegadaian akan betul-betul memeriksa dan mengecek barang nasabah dan mengecek harga pasar yang ada.

C. Analisis Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Mekanisme Proses Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Cabang Barru

a. Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Syariah

- 1). Sumber hukumnya adalah Allah melalui instrumen Alqur'an dan sunnah. Sumber hukum ini harus menjadi pagar pengaman dari setiap pustulaf, konsep, prinsip, dan teknik akuntansi.
- 2). Penekanan pada "accountability", kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

Pendapat Hanifah dan Hudaib islam harus juga ikut membantu menciptakan keadilan ekonomi dan sosial dan ini merupakan bagian dari ibadah.⁶²

Pendapat Al- Lajnah Ad-Da'imah, dan Syaikhuna Abdurahman Al- Adni hafizhahullah dalam Syarhul Buyu'. Dalam sistem gadai, penjualan tidak di

⁶² Sofyan S. Harahap, "Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam"; Puataka Quantum, Jakarta, 2001, h.222.

perkenankan menyebutkan terlebih dahulu harga barang yang dilelang, karena dikhawatirkan ada orang yang mendengar dari jauh dan mengira barang itu dihargai dengan nominal tersebut. Namun para pembeli dikumpulkan, lalu salah satu dari mereka menyebutkan harga nominal harga. Kemudian sang penjual mengatakan: “Siapa yang mau menambah harga?” Demikianlah hingga harga barang tersebut berhenti pada orang yang terakhir yang menyebutkannya.⁶³

Lelang tidak diperbolehkan bagi pembeli untuk bersepakat tidak menambah harga dan menghentikannya pada nominal tertentu padahal mereka membutuhkannya, dengan tujuan agar penjual melepas barangnya dengan harga di bawah standar.

“Sebagai lembaga non perbankan walaupun tidak berbasis syariah tapi kami harus benar-benar menjalankan sesuai prinsip pegadaian bukan hanya mengatasi masalah tanpa masalah tetapi kami tetap harus menjaga nama baik pegadaian dengan mengoptimalkan pelayanan, kedisiplinan, kejujuran”.sebagaimana yangdikemukakan bapak Nuzul.⁶⁴

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara Bapak Nuzul, penulis dapat simpulkan bahwa data yang diperoleh mengenai analisis akuntansi lelang barang nasabah pada Pegadaian Cabang Barru dan kemudian dianalisis menurut Islam, maka yang perlu diperhatikan dalam menganalisis proses lelang barang gadai nasabah sebagai berikut:

Proses lelang barang gadai naabah tersebut dilakukan dengan sistem pembayaran tunai. Sebelum petugas lelang melaksanakan proses lelang, pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah terlebih dahulu untuk menentukan kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang. Biasanya pihak pegadaian menetapkan harga minimum. Harga minimum dari proses lelang tersebut ditentukan

⁶³ Al-Lajnah Ad-Da’IMAH, dan Syaikhkhuma Abdurahman Al-Adni Hafizhahullah dalam Syahrul Buyu”. H.53.

oleh pegadaian dengan menetapkan biaya minimum agar dapat menutupi pinjaman nasabah, besarnya minimum pelelangan dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman ditambah sewa modal dan bea lelang.

Harga minimum tersebut terjadi tawar menawar harga, harga tertinggi peserta lelang akan menjadi harga lelang, setelah ditetapkan oleh petugas lelang maka barang tersebut telah menjadi milik peserta lelang.

“Konsep islam mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga. barang akan langsung diserahkan kepada pembeli jika sudah melakukan tahap yang ditentukan oleh pegadaian berupa mengisi formulir pelelangan dan sudah terjadi kesepakatan harga antara nasabah dengan pegadaian tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan”. Sebagaimana yang dikemukakan bapak Sukardi“.

Berdasarkan wawancara di atas, penulis dapat simpulkan bahwa jual beli lelang barang gadai nasabah harus ada ijab dan kabul ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh pihak pegadain srlaku penjual dan kesediaan oleh pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati. Serah terima barang yang diperjual belikan dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang kemudian timbul kewajiban bagi pembeli untuk membayar dan penjual menyerahkan barang tersebut.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jual l beli dimuka umum atau lelang barang gadai nasabah dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga yang rendah kepada peserta lelang sampai memperoleh harga tertinggi dan lelang akan selesai ketika terjadi kesepakatan antara panitia lelang selaku penjual dengan peserta lelang sebagai pembeli. Jika dilihat sekilas maka Pegadaian Cabang Barru sama dengan Pegadaian syariah hanya saja perbedaan yang terlihat pada sistem operasionalnya.

Kesepakatan berarti kesuaian kehendak. Proses lelang barang gadai nasabah pada Pegadaian Cabang Barru telah terjadi persesuaian ketika adanya pernyataan yang dilakukan oleh panitia lelang selaku penjual dengan peserta lelang selaku pembeli yang menyatakan kesedian untuk membeli barang gadai nasabah tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Ramadani menemukan: “Jika sudah ada kesepakatan antara kami dengan calon nasabah dalam pelelangan yang kami lakukan atau kesepakatan harga, dalam hal ini antara kami akan melakukan akad yakni akad penyerahan kesepakatan jual beli barang yang dilelang dan kami akan segera menyerahkan barang lelang tersebut kepada nasabah setelah mengisi daftar formulir dan daftar acara pemenang lelang.”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara oleh Nur Ramadani dapat disimpulkan bahwa setelah pelaksanaan lelang selesai pemenang lelang akan diberikan berita acara pemenang lelang, selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajibannya maka diberikan Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang di buat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.

Hasil penelitian mengenai Analisis Akuntansi Syariah pada Pegadaian Cabang Barru jika dikaitkan dengan proses pelelangannya maka itu dapat dilihat melalui prinsip yang diterapkan oleh akuntansi islam, yaitu:

1. Prinsip Pertanggung Jawaban

Prinsip ini sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-quran, maksudnya setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Di dalam pelaksanaan proses pelelangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Barru, benar-benar dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab oleh pegawai-pegawai yang bertugas didalam proses pelelangan tersebut.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan berkaitan dengan prakter moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi mengenai hal yang berhubungan antara pegadaian

dengan nasabah tidak ada kecurangan yang terjadi di dalam proses pelelangan barang jaminan di pegadaian tersebut. Keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekontruksi terhadap proses pelelangan di Pegadaian Cabang Barru agar menjadi lebih baik.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan seperti pada saat nasabah mengadaikan barangnya yang berupa emas dan sudah terjadi kesepakatan antara pihak pegadaian dan nasabah tersebut. Pihak pegadaian memberikan uang sesuai dengan harag yang sudah disepakati antara pegadaian dan nasabah.

Ketiga prinsip inilah yang paling mendasar dan yang dapat dilihat dari proses terjadinya proses pelelangan di Pegadaian Cabang Barru.⁶⁵

⁶⁵ <https://www.google.com/amp/s/penerbitbukudeepublish.com/materi/akuntansi-syariah/amp/>
di akses pada tanggal 19-07-2022 pukul 21.50 WITA.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “Sistem Lelang Barang Jaminan Di pegadaian Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan Syariah)” dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme lelang yang ada pada Pegadaian Cabang Barru telah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan Karna telah memberikan pelayanan baik itu dari tahap peminjaman hingga tahap memperingati taupun menyurati nasabah yang telah jatuh tempo atau tidak dapat meperpanjang masa gadainya pada sampai eksekusi pelelangan hingga pada akhirnya pengembalian sisa- sisa biaya penjualan dikurangi biaya administrasi ke pada nasabah.
2. Hasil penelitian mengenai Analisis Akuntansi Syariah pada Pegadaian Cabang Barru jika dikaitkan dengan proses pelelangannya maka itu dapat dilihat melalui prinsip yang diterapkan oleh akuntansi islam, yaitu prinsip pertanggungjawaban yang membahas tentang mengenai Pegadaian Cabang Barru betul-betul bertanggungjawab atas pelaksanaan proses lelang, prinsip keadilan membahas mengenai kejujuran yang mendorong upaya dekontruksi terhadap proses pelelangan di Pegadaian Cabang Barru agar menjadi lebih baik, dan prinsi kebenaran yang membahas tentang transaksi ekonomi yang terjadi di Pegadaian Cabang Barru.


B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis melalui tulisan ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pegadaian Syaraiah Cabang Pinrang supaya tetap mempertahankan sistem operasional yang ada dan lebih meningkatkan

Kualitas pelayanan dalam menetapkan harga taksiran barang lelang, benar-benar berdasarkan perhitungan harga pasar pusat dan harga pasar setempat sehingga pembeli nantinya merasa tidak dirugikan.

2. Ketika memberikan pemberitahuan ataupun peringatan kepada Nasabah pada saat sebelum jatuh tempo dan pada saat akan melaksanakan pelelangan, tidak hanya dilakukan pemberitahuan melalui sms, surat dan telepon. Tetapi juga dilakukan dengan cara pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta para Nasabah datang ke kantor atau pihak pegadaian mendatangi langsung rumah Nasabah secara langsung untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah barangnya yang sudah jatuh tempo.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Qarim.

Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Anthony dkk. *Sistem Pengendalian Manajemen.* Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan.* Cet. XIII. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Edisi Kedua. Bandung: Kencana, 2007.

Christine Daymon dan Immy Holloway. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Realitions dan Marketing Communications.* Jakarta: Bentang Pustaka, 2007.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah.* Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Bahasa Indonesia. Menara Kudus. 1996.

Deni, Darmawan. *Sistem Informasi Manajemen.* Bandung: Rosda, 2016.

Faizal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial.* Cet. V. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hanif, Al-Fatta. *Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi.* Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Harahap, Sofyan S. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam.* Jakarta: Pustaka Quantum, 2001

Hutahaean. J. *Konsep Sistem Informasi.* Yogyakarta: Depublish, 2015.

Kasmir. *Bank Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Kun Mariati dan Juju Suriyawati. *Sosiologi untuk SMA dan MA.* Jakarta: Erlangga, 2001.

Mardalis. *Metode penelitian: Suatu Pendekatan Proposal,* Cet. 7. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.


- Martina, Dwi. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Marzuki. *Metode Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulawarman, Aji Dedi. *Akuntansi Syariah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Jakarta, 2009.
- Murray R. Spiegel dan Larry J. Stephens. *Statistik*. Bandung: Gelora Aksara Pratama, 2004.
- Rassi, Nisar. Pegadaian. PT Balai Lelang Artha <http://www.artha.com> (di akses Rabu 8 September 2021).
- Rosmini. *Proses Lelang Barang Jaminan PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang*, 2019.
- Saepuddin, et al, eds. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi: Edisi Revisi)*, 2020.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Setiyoso, Ketut. *Pegadaian 100 Tahun*. Jakarta : Kantor Pusat Perum Pegadaian, 2002.
- Sigit, Triandaru dan Totok. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Subagyono, Joko. *Metode Penelitian (dalam teori praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suci Wardhani, Dinda Tri. *Sistem Informasi Akuntansi Lelang PT. Pegadaian (Persero) UPC TARAI Cabang Panam*, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN, 2003.
- Wahyuni. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Lelang Barang Gadai PT. Pegadaian Cabang LimbunganKabupaten Gowa*, 2016.

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar:
Sekolah Tinggi Teologi Jaffray, 2018.



Skripsi dan Jurnal

- Rosmini. *“Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam IAIN Parepare. 2019.
- Maulida. *“Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau Dari Fatwa DSN No.25/DSN-MU/III/2002”*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh. 2020.
- Wardhani Dinda Tri Suci. *“Sistem Informasi Akuntansi Lelang pada PT. Pegadaian (Persero) UPC TARAI Cabang Panam”*, Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D-III Akuntansi Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.
- Wahyuni. *“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Lelang Barang Gadai di PT.Pegadaian Cabang Limbungan Kabupaten Gowa”*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (EBIS) Unismuh Muhammadiyah Makassar Program Studi Akuntansi. 2016.



Internet

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-kelebihan-sistem-akuntansi-syariah/?nowprocket=1#:~:text=Akuntansi%20syariah%20adalah%20bidang%20akuntansi,pertanggungjawaban%20kepada%20Allah%20dan%20manusia> (Diakses pada tanggal 24 Juli 2021).

<https://kamus.tokopedia.com/l/lelang> (Diakses pada tanggal 18 Juli 2021)

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/284427-perumusan-teori-akuntansi-islam> (Diakses pada tanggal 21 Juli 2021, pukul 22:00).

<https://cisfed.org/shariah-accounting-theory-concept-and-financial-report/> (Diakses pada tanggal 21 Juli 2021).

<http://eprints.uny.ac.id/62836/2/BAB%202.pdf> (Dakses pada tanggal 17 Juli 2021).

<http://kurtek.upi.edu/2018/02/14/konsep-sistem/> (Diakses pada tanggal 17 Juli 2021).

<https://media.neliti.com/media/publications/314829-pelelangan-barang-gadai-dalam-persfektif-09793a0b.pdf> (Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021).

<https://www.google.com/amp/s/penerbitbukudeepublish.com/materi/akuntansi-syariah/amp/> (di akses pada tanggal 19-07-2022 pukul 21.50 WITA)

Penelitian-Kualitatif, *Wikipediath Free Encyclopedia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_Kualitatif, (Diakses pada 26 Juli 2021, pukul 11.00).

www. Pegadaian.Com (Diakses pada tanggal 21 Juli 2021).

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : EFI ALFIRA
NIM : 18.62202.015
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DI
PEGADAIAN CABANG BARRU (ANALISIS
AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA UNTUK NARASUMBER

1. Bagaimana sistem pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Cabang Barru. Apakah setiap pelelangan barang di Pegadaian ini selalu berjalan dengan lancar?
2. Tahap seperti apa yang dilalui oleh Pegadaian Cabang Barru hingga pada akhirnya melakukan pelelangan barang jaminan Nasabah?
3. Bagaimana cara Pegadaian Cabang Barru memberi informasi kepada masyarakat jika akan dilaksanakan pelelangan barang?

4. Apakah ada teknik tersendiri Pegadaian Cabang Barru menjual bcepat barang jaminan yang sudah jatuh tempo?
5. Bagaimana Pegadaian Cabang Barru meyakinkan calon pembeli barang yang dilelang bahwa barang yang dilelang itu bagus atau berkualitas?
6. Apakah ada pemberitahuan langsung oleh Pegadaian Cabang Barru ke pada nasabah jika barang jaminannya akan di lelang, dan yang sudah jatuh tempo apakah dilelang bersamaan?
7. Bagaimana jika ada seorang Nasabah tidak setuju jika barang yang dijaminan itu dilelang?
8. Bagaimana jika perolehan harga tertinggi calon pembeli barang jaminan tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya atau pegadaian mengalami kerugian?
9. Bagaimana pelaksanaan sistem pelelangan di Pegadaian Cabang Barru dilihat dari analisis akuntansi syariah?
10. Apa kerumitan yang dialami oleh Pegadaian Cabang Barru setiap melaksanakan lelang barang jaminan?
11. Bagaimana cara menyelesaikan kerumitan yang dialami oleh Pegadaian Cabang Barru pada saat melaksanakan lelang barang jaminan?

Parepare, 10 Agustus 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Hannani, M.Ag
NIP. 19720518 199903 2 006

PembimbingPendamping



Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP. 19760604 200604 2 001

DATA MENTAH

1. Bagaimana sistem pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Cabang Barru. Apakah setiap pelelangan barang di Pegadaian ini selalu berjalan dengan lancar?
Jawab : Pelelangan terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi ataupun memperpanjang masa jatuh tempo. Lelang pada Pegadaian Cabang Barru itu sendiri ada dua macam yaitu Lelang Eksekusi dan Lelang Suka Relu. Lelang Eksekusi adalah lelang yang dimana telah ditentukan waktu dari tanggalnya, dan terjadi biasanya 2x dalam 1 bulan di pegadaian itu sendiri, sedangkan untuk suka rela atau lelang umum adalah pembelian barang gadai yang tidak ditebus yang dilelang masyarakat umum diluar waktu lelang eksekusi. Dan pelaksanaan pelelangan pegadaian selalu berjalan dengan lancar.
2. Tahap seperti apa yang dilalui oleh Pegadaian Cabang Barru hingga pada akhirnya melakukan pelelangan barang jaminan Nasabah?
Jawab : Pada saat barang nasabah mengalami jatuh tempo , kemudian akan dikenakan masa tenggang. Ketika telah diberikan waktu selama 20 hari, jika perpanjangan waktu yang diberikan kepada nasabah selama itu belum dilunasi maka barangnya siap untuk dilelangkan.
3. Bagaimana cara Pegadaian Cabang Barru memberi informasi kepada masyarakat jika akan dilaksanakan pelelangan barang?
Jawab : Dengan cara mengumumkan melalui papan pengumuman, dan diumumkan melalui sosial media.
4. Apakah ada teknik tersendiri Pegadaian Cabang Barru menjual cepat barang jaminan yang sudah jatuh tempo?
Jawab : Ada, biasanya cara tercepat yang dilakukan yaitu mengirimkan pesan kepada seluruh nasabah pegadaian bahwa akan ada barang yang dilelang pada tanggal dan hari sekian, kemudian biasanya di umumkan melalui sosial media.
5. Bagaimana Pegadaian Cabang Barru meyakinkan calon pembeli barang yang dilelang bahwa barang yang dilelang itu bagus atau berkualitas?

Jawab : Nasabah diberitahukan memang sebelumnya atau pada saat proses pelelangan terjadi dijelaskan bahwa barang yang dilelangkan ini memang betul-betul barang yang memiliki kualitas yang bagus.

6. Apakah ada pemberitahuan langsung oleh Pegadaian Cabang Barru ke pada nasabah jika barang jaminannya akan di lelang, dan yang sudah jatuh tempo apakah dilelang bersamaan?

Jawab : Ada pemberituannya, di hubungi melalui sms dan diberikan jangka selama satu minggu setelah jangka jatuh temponya.

7. Bagaimana jika ada seorang Nasabah tidak setuju jika barang yang dijaminan itu dilelang?

Jawab : Sebelum nasabah mengadaikan barangnya pasti ada perjanjian yang dibuat jadi, apabila barangnya sudah jatuh tempo maka nasabah harus setuju dengan apa yang telah ditulis di dalam perjanjian sebelumnya.

8. Bagaimana jika perolehan harga tertinggi calon pembeli barang jaminan tidak sesuai dengan harga sebenarnya atau pegadaian mengalami kerugian?

Jawab: apabila pada saat proses pelelangan barang jaminan diadakan di pegadaian dan nasabah yang membeli atau menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya maka harga yang lebihnya itu akan diberikan kepada nasabah yang di lelang barangnya tersebut. Dan sebenarnya pegadaian tidak mengalami kerugian apapun.

9. Bagaimana pelaksanaan sistem pelelangan di Pegadaian Cabang Barru dilihat dari analisis akuntansi syariah?

Jawab : Pegadaian Cabang Barru merupakan bank konvensional namun apabila di lihat dari analisis akuntansi syariah bank ini juga memiliki prinsip islam didalamnya. Sama halnya seperti prinsip keadilan kepada nasabahnya, kejujuran pada saat melaksanakan barangnya yang dilelang, pegadaian juga konsisten dalam melaksanakan proses pelelangannya, dan pelaporan di dalam pegadaian itu sangat terstruktur.

10. Apa kerumitan yang dialami oleh Pegadaian Cabang Barru setiap melaksanakan lelang barang jaminan?

Jawab : Selama didalam proses pelelangan di Pegadaian Cabang Barru tidak mengalami maslah apapun semuanya berjalan dengan lancar.

11. Bagaimana cara menyelesaikan kerumitan yang dialami oleh Pegadaian Cabang Barru pada saat melaksanakan lelang barang jaminan?

Jawab : Karena di pegadaian tidak mengalami kerumitan apapun pada saat proses pelelangan, maka tidak ada masalah apapun yang di selesaikan pada saat pelelangan terjadi.



SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2569/In.39.8/PP.00.9/07/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : EFI ALFIRA
Tempat/ Tgl. Lahir : BARRU, 16 AGUSTUS 2000
NIM : 18.62202.015
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : PADONGKO, KELURAHAN MANGEMPANG,
KECAMATAN BARRU, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN CABANG BARRU (ANALISIS AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

04 Juli 2022
Dekan,



Halifah Muhammadun

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAHAN KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpptpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 08 Juli 2022

Nomor : 330/IP/DPMPTSP/VII/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Direktur PT. Pegadaian Cabang Barru
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare Nomor : B. 2569/In.39. 8/PP.00.9/07/2022 tanggal 04 Juli 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (I) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : EFI ALFIRA
Nomor Pokok : 18.62202.015
Program Studi : Akuntansi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
Alamat : Padongko Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 08 Juli 2022 s/d 08 Agustus 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN CABANG BARRU (ANALISIS AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH)"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan menjindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara(i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Analisis Kebijakan,
Pegadaian Cabang Barru

SARMIATI BURHANUDDIN-SIH, M.Pd
Pangkat & Pembina, IV/a
NIP. 19761112200502 2 002

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN ParePare
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Peninggal.

SURAT IZIN PENELITIAN PEGADAIAN CABANG BARRU



SURAT IZIN PENELITIAN
NO:121/11339/2022

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Nuzul Rahmat
Nik : P83493
Jabatan : Pemimpin Cabang

Dengan ini menyatakan

Nama : Efi Alfira
No Pokok : 18.62202.015
Program Studi: Akuntansi Syariah

Berdasarkan Surat No 330/IP/DPMPSTP/MII/2022 Perihal Izin Remonedasi Penelitian Dengan ini menyatakan memberikan izin melakukan penelitian pada kantor Cabang Pegadaian Barru yang berlangsung mulai tanggal 08 juli 2022 s/d 08 Agustus 2022

Demikian Surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PT PEGADAIAN (Persero)
Kantor Cabang


PEGAIDAN
NUZUL RAHMAT
Pemimpin Cabang

PT Pegadaian Kantor Cabang Barru
Jl. AP Pettarani Kel Coppo Kec Barru Tlp 08114486843
Barru - 91921

cpp.barru@pegadaian.co.id
www.pegadaian.co.id

SURAT SELESAI PENELITIAN PEGADAIAN CABANG BARRU

1/1



Pegadaian

SURAT KETERANGAN

NO:122/11339/2022

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Nuzul Rahmat
Nik : P83493
Jabatan : Pemimpin Cabang


Dengan ini menyatakan

Nama : Efi Alfira
No Pokok : 18.62202.015
Program Studi : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan penelitian pada kantor Cabang Pegadaian Barru yang berlangsung mulai tanggal 08 juli 2022 s/d 08 Agustus 2022

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PT PEGADAIAN (Persero)
Kantor Cabang


PEGAIDAN
NUZUL RAHMAT
Pemimpin Cabang

PT Pegadaian Kantor Cabang Barru
Jl. AP Pettarani Kel Coppo Kec Barru Tlp 08114486843
Barru – 91921

cpp.barru@pegadaian.co.id
www.pegadaian.co.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : NUZUL RAHMAT
Pekerjaan : BUMN
Alamat : KOMPLEKS BOSOWA PERMAI AQ/6 MAKASSAR


Menerangkan bahwa,

Nama : Efi Alfira
Nim : 18.62202.015
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Sistem Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 19 Juli 2022
Yang bersangkutan,

Nuzul RAHMAT


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUKARDI DJAFRI
Pekerjaan : KARYAWAN PT. PEGADAIAN
Alamat : JL. TIMUHU

Menerangkan bahwa,

Nama : Efi Alfira
Nim : 18.62202.015

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Sistem Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 19 / 7 / 2022

Yang bersangkutan,


SUKARDI DJAFRI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wisal Mahdi

Pekerjaan : Pegawai

Alamat : Jl. H. Lanakka

Menerangkan bahwa,

Nama : Efi Alfira

Nim : 18.62202.015


Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Sistem Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 20/07/2022

Yang bersangkutan,


WISAL MAHDI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Nur Ramadan

Pekerjaan : Pegawai

Alamat : Takkalasi

Menerangkan bahwa,

Nama : Efi Alfira

Nim : 18.62202.015


Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Sistem Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 29/07/2022

Yang bersangkutan,


MUH. NUR RAMADANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Endang Purwana

Pekerjaan : RT

Alamat : Jl. Pahlawan

Menerangkan bahwa,

Nama : Efi Alfira

Nim : 18.62202.015

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Sistem Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 23/7/2022

Yang bersangkutan,


Pegadaian


PAREPARE

DOKUMENTASI



Keterangan : Wawancara dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Baru Bapak Nuzul Rahmat Pada tanggal 19 Juli 2022



Keterangan : Wawancara dengan karyawan Cabang Pegadaian Barru Bapak Sukardi Djufri Pada tanggal 19 Juli 2022



Keterangan : Wawancara dengan karyawan Cabang Pegadaian Barru Bapak Wisal Mahdi Pada tanggal 29 Juli 2022



Keterangan : Wawancara dengan Nasabah Cabang Pegadaian Barru Ibu Endang Purnama Pada tanggal 29 Juli 2022



Keterangan : Foto bersama dengan Pimpinan dan Karyawan Pegadaian Cabang Barru pada tanggal 8 Agustus 2022

BIODATA PENULIS



Efi Alfira, lahir di Barru, pada tanggal 16 Agustus 2000. Merupakan anak ke dua dari pasangan Bapak Abbas Toba dan Ibu Rosmiati S. Kini penulis beralamat di Padongko kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku SDN No 5 Padongko, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Barru, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Barru. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi islam yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pegabdian Masyarakat di Desa Ajakkang Barru, lalu melakukan Praktek Pengalaman Kerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Sistem Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan Syariah).